

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 034/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya - Semarang Purwodadi Km. 18, Desa Kuripan RT 01 RW 05, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 250/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 14 Juni 2022 s.d 13 Juni 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 April 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 028-R/A/TP/2026**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
  - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
  - b. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut., MP., IPU

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT SURYA BANGKIT CEMERLANG**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km. 18, Desa Kuripan RT 01 RW 05, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG dengan Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 06 April 2016
  - Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor 4/3321/PMDN/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal 22 Februari 2016.
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200340423 tanggal 2 Maret 2020, perubahan ke-1 tanggal 5 Mei 2025.
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Kayu Gergajian : 2.500 m3/tahun
  - Furniture : 2.500 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km. 18, Desa Kuripan

- RT 01 RW 05, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Petrus Chandra  
Direktur : Henri Arif Agussoegito  
Komisaris Utama : Ruth Dewi Agussoegito  
Komisaris : Philip Agussoegito  
Komisaris : Ryan Adrian Chandra
8. Nama MR *Auditee* : Ruwanto, SH

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 28 April 2026, pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa, 28 April 2026, pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Rabu, 29 April 2026, pukul 09,00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT SURYA BANGKIT CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 29 April 2026, pukul 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis, 14 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dinyatakan LULUS penilikan ke 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0220200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 5 Mei 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT SURYA BANGKIT CEMERLANG</li> <li>b. Alamat Kantor : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan : (47591) Perdagangan Eceran Furniture</li> </ul>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>							
			<p>Nama KBLI (31001) Industri Furniture dari Kayu (16101) Industri Penggergajian Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>				
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).				
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 0220200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 5 Mei 2025, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : (47591) Perdagangan Eceran Furniture (31001) Industri Furniture dari Kayu (16101) Industri Penggergajian Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)				
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>74.032.447.0-515.000</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:	74.032.447.0-515.000
a.	Nomor	:	74.032.447.0-515.000				

<b>PRINSIP 1:</b>											
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>											
		<table border="1"> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>: 23 September 2015</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	b.	Nama	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG	c.	Alamat	: Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	: 23 September 2015
b.	Nama	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG									
c.	Alamat	: Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 18, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah									
d.	Tgl Terdaftar	: 23 September 2015									
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)									
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 660.1/06/II/UKPL/2016 Tanggal 16 Februari 2016.									
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).									
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah mengimplementasikan upaya pengelolaan lingkungan dan telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan I, II, III tahun 2025 dan Laporan Triwulan IV periode Desember 2025 s.d Februari 2026 yang telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.									
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)									
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 06 April 2016. Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22 Februari 2016. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke-1 tanggal 5 Mei 2025. Semua									

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		dokumen sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2026 yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBi dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2026 No. 0001395224 tanggal 22 April 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2026 juga telah dilaporkan.
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan telah menyusun dan melakukan penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi tahun 2025 – 2026 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
9.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200340423 tanggal 02 Maret 2020 perubahan ke 1 tanggal 5 Mei 2025. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
10.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT SURYA BANGKIT CEMERLANG periode April 2025 s.d Maret 2026 telah dilengkapi dokumen jual beli seperti kontrak jual beli, <i>invoice</i> , dan kuitansi pembayaran/bukti transfer dengan pemasok bahan baku. Terdapat laporan penerimaan selama periode April 2025 s.d Maret 2026 yang dilengkapi dengan jumlah barang dan volume
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April 2025 s.d. Maret 2026, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yang berasal dari hutan negara telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen pemeriksaan berupa DPKB telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG menerima bahan baku kayu dari pemasok lokal dengan rincian penerimaan kayu bulat sebanyak 19 kali dengan total 772 batang dengan volume 164,61 m <sup>3</sup> , kayu gergajian sebanyak 4 kali dengan total 2.732 pcs dengan volume 10,7826 m <sup>3</sup> , dan bahan baku kayu dari pemasok luar negeri (eksportir) sebanyak 1 kali dengan total 915 pcs dengan volume 30,6140 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dan nota angkutan. Kayu bulat yang

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		diterima berasal dari hutan negara, sehingga terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang diterima. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki 2 GANIS PH-PKB a.n Angga Widyantoro, nomor register 23230005236 dan Khoirul Umam dengan nomor register 23240021686. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga memiliki 1 GANIS PH-PKG a.n Angga Widyantoro dengan nomor register 24230005236. Jumlah dan volume bahan baku yang diterima pada dokumen angkutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Seluruh bahan baku yang diperoleh PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak berasal dari kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG menerima bahan baku kayu jenis jati dan oak yang tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode audit April 2025 s.d Maret 2026 memiliki 4 (empat) pemasok bahan baku. Seluruh pemasok sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku sesuai dengan jenis usahanya. Hasil kroscek di laman SILK menunjukkan semua sertifikat SVLK pemasok PT SURYA BANGKIT CEMERLANG masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen impor (PIB, invoice, packing list, dan bill of lading) pada setiap kegiatan impor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki dokumen Deklarasi Impor (DI) dengan nomor DI/P/4585/S/251027/001 tanggal 27 Oktober 2025 yang sudah sesuai dengan Uji Kelayakan (uji tuntas) dengan nomor UT/P/4585/251021/001 tanggal 21 Oktober 2025 dalam hal nama eksportir, jenis produk, HS Code serta negara asal.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	2.1.2 c	
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya, namun PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan impor bahan baku kayu untuk industri lanjutannya. Untuk melakukan impor produk kehutanan semua proses dilakukan melalui laman SILK sehingga tidak diperlukan lagi Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia realisasi impor PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yang telah dilaporkan pada portal SILK dan telah sesuai dengan PIB. Realisasi yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan Deklarasi Impor dan hasil uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan impor bahan baku kayu untuk industri lanjutannya, dimana produk yang di impor adalah kayu papan dengan HS Code 4407.91 yang tidak dikenakan bea masuk
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan impor bahan baku kayu untuk industri lanjutannya. Produk yang di impor adalah kayu papan dengan jenis <i>oak</i> ( <i>Quercus petraea</i> ) yang tidak termasuk dalam jenis kayu dalam daftar CITES
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan impor bahan baku kayu untuk industri lanjutannya. Selama periode audit, bahan baku kayu yang diimpor langsung oleh PT SURYA BANGKIT CEMERLANG belum digunakan dalam proses produksi
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia panduan atau prosedur untuk melakukan uji tuntas dan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah melakukan uji tuntas dengan nomor UT/P/4585/S/251021/001 dan terdapat kesesuaian antar S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan pelaksanaan uji tuntas.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu untuk industri PBPHH-nya
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG pada periode April 2025 s.d Maret 2026 menerima bahan baku impor dari 1 (satu) pemasok yang juga sebagai produsen yang telah memiliki sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG dalam proses setiap produksinya menggunakan catatan harian yang terdapat informasi yang saling terkait. Dengan demikian produksi furniture yang dihasilkan dapat ditelusuri sampai kepada nomor batang yang tercantum pada dokumen angkutan
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian sebesar <b>138,6857</b> m <sup>3</sup> dari penggunaan kayu bulat dengan volume <b>273,44</b> m <sup>3</sup> , rendemen yang diperoleh sebesar <b>50,72%</b> . Proses produksi komponen yang menggunakan bahan baku kayu gergajian <i>white oak</i> , menggunakan kayu gergajian sebanyak 7,9400 m <sup>3</sup> dan diperoleh hasil komponen sebanyak <b>6,2700</b> m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata sebesar 78,97%. Pada proses produksi Furniture, menggunakan 2 jenis bahan baku kayu gergajian, yaitu bahan baku kayu gergajian jati sebanyak <b>178,4642</b> m <sup>3</sup> dan diperoleh hasil barang setengah jadi sebanyak <b>108,3579</b> m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata sebesar <b>60,72%</b> dan bahan baku kayu komponen <i>white oak</i> sebanyak <b>5,8200</b> m <sup>3</sup> dan diperoleh hasil barang setengah jadi sebanyak <b>5,5700</b> m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata sebesar <b>95,70%</b> . Kemudian selanjutnya proses produksi furniture dengan bahan barang setengah jadi, dimana proses produksi ini hanya berupa finishing dengan jumlah bahan barang setengah jadi sebanyak <b>113,9279</b> m <sup>3</sup> menghasilkan produk Furniture sebesar <b>113,9279</b> m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata proses produksi sebesar <b>100 %</b> . Terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yaitu kayu gergajian dan furniture sesuai dengan ijinnya. Selama periode April 2025 s.d. Maret 2026, produksi kayu gergajian dan furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 06 April 2016 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 4/3321/PMDN/2016 pada tanggal 22 Februari 2016, dimana produksi kayu gergajian sebesar 138,6857 M3 atau 5,55 % dari kapasitas yang diizinkan dan produksi furniture sebesar 113,9279 M3 atau 4,56 % dari kapasitas yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode April 2025 s.d. Maret 2026.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	2026 tidak melakukan penjualan lokal produk PBPHH-nya.
	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April 2025 s.d Maret 2026, PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 15 kali, dengan rincian 6 (enam) kali penjualan berupa komponen rustik sejumlah 1.672 pcs dengan volume sebesar 3,2669 m <sup>3</sup> , dan 9 (sembilan) kali penjualan lainnya berupa furniture sejumlah 107 pcs dengan volume sebesar 4,0455 m <sup>3</sup> . Seluruh pemindahatanganan / penjualan produk furniture PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota ( <i>Commercial Invoice</i> ) yang sudah dibubuhi Tanda SVLK.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret 2026 tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH-nya.
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret 2026 melakukan penjualan produk berupa furniture dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 33 kali dengan volume sebesar 107,9250 m <sup>3</sup> , sedangkan hasil produksi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG pada periode tersebut adalah sebesar 113,9279 m <sup>3</sup> . Dengan stock awal furniture dari kayu sebesar 31,7513 m <sup>3</sup> , dan saldo akhir sebesar 33,7087 m <sup>3</sup> menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret 2026 tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH-nya.
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor PT SURYA

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	BANGKIT CEMERLANG periode April 2025 s.d Maret 2026 sebanyak 33 kali, dengan jumlah 37.698 pcs, dengan volume sebesar 10,9250 m <sup>3</sup> , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan KPPBC TMP Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret 2026 berupa furniture dengan jenis kayu jati dan <i>white oak</i> , sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret 2026 tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH-nya, namun PT SURYA BANGKIT CEMERLANG melakukan ekspor untuk produk furniturnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali selama periode April 2025 s.d Maret 2026. Selama periode tersebut PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak melakukan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH PT SURYA BANGKIT CEMERLANG berupa kayu olahan (gergajian) sedangkan produk akhir industri lanjutannya berupa furniture kayu. Selama periode April 2025 s.d Maret 2026, PT SURYA BANGKIT CEMERLANG hanya melakukan penjualan ekspor produk furniture kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan no 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH PT SURYA BANGKIT CEMERLANG berupa kayu olahan (gergajian) sedangkan produk akhir industri lanjutannya berupa furniture kayu. Selama periode April 2025 s.d Maret 2026, PT SURYA BANGKIT CEMERLANG hanya melakukan penjualan ekspor produk furniture kayu, dimana bahan baku kayu yang digunakan dari jenis kayu jati dan Oak, dimana kedua jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah memiliki S-Legalitas sehingga wajib membubuhkan Tanda SVLK pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen penjualan/pemindahtanganan, dengan No. VLHH-33-12-0148. Hasil verifikasi data PT SURYA BANGKIT CEMERLANG selama periode April 2025 s.d Maret 2026 tidak melakukan penjualan produk dari PBPHH.
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya, baik dengan tujuan lokal maupun ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Nota ( <i>Commercial Invoice</i> ) pada penjualan lokal dan pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List</i> pada penjualan ekspor, sesuai ketentuan. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah membubuhkan Tanda SVLK sesuai sistem baru yang tercantum dalam Laman SILK Kementerian Kehutanan, dengan No. VLHH-33-12-0148. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan Tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah mempunyai Penyelamatn Diri Dari bahaya bencana / Kebakaran, yang berisi langkah-langkah prosedur evakuasi keadaan darurat bencana / kebakaran. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga sudah mempunyai P2K3, yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga sudah memiliki Ahli K3 Umum yang menempati posisi Sekretaris P2K3 dan masih berlaku
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papan-papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga sudah melakukan sosialisasi terkait implementasi K3 diperusahaan. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa rambu-rambu dan titik kumpul di areal yang aman.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah memiliki catatan kecelakaan kerja periode April 2025 s.d Maret 2026, yang memuat rincian mengenai tanggal kejadian, nama korban, Bagian dimana korban bekerja, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan yang terjadi, tindakan medis yang dilakukan dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Hasil wawancara dengan petugas P3K menunjukkan bahwa penyuluhan terkait K3 sudah dilakukan sebagai upaya pencegahan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG memiliki Serikat pekerja dengan komposisi dan personalia PUK SP KAHUTINDO di PT SURYA BANGKIT CEMERLANG periode 2023 – 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Semarang pada tanggal 21 Juni 2023 dan dengan masa bhakti 2023 – 2026.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA BANGKIT CEMERLANG sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah ditandatangani oleh wakil Perusahaan dan wakil serikat pekerja, dimana dokumen PKB tersebut sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak pada tanggal 9 Desember 2024 dan berlaku sampai dengan 08 Desember 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit ini dilaksanakan sudah berumur 22 tahun 1 bulan, dimana sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia pernyataan dari perusahaan berupa Kebijakan Organisasi Perusahaan Terhadap Kebijakan Anti Diskriminasi PT SURYA BANGKIT CEMERLANG yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SURYA BANGKIT CEMERLANG pada tanggal 20 Desember 2024. PT SURYA BANGKIT CEMERLANG juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dari 147 (seratus empat puluh tujuh)

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		karyawan yang bekerja di PT SURYA BANGKIT CEMERLANG.
--	--	--

Yogyakarta, 14 Mei 2026

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur